



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KABUAPTEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Bupati berwenang membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli/petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 2024

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala BPKAD kab. Halmahera Timur di Maba
5. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2024

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Statistik Kabupaten Halmahera Timur
Anggota : 1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo
Kabupaten Halmahera Timur;
2. Kepala Bidang Informatika Diskominfo Kabupaten
Halmahera Timur
3. Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten
Halmahera Timur
4. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA BP4D Kabupaten
Halmahera Timur
5. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Halmahera Timur
6. Analisis Obyek Wisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur
7. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas
Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur
8. Statistisi Dinas Komunikasi Informatika Persandian
dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja /perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Halmahera Timur

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinatortingkat Pemerintah Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau Luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor; melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.